



PUTUSAN

Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit;
Tempat Lahir : Kisaran;
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 5 Oktober 1982;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gang Aman Lingkungan XII Kelurahan Pulau Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai (sesuai KK) / Jalan Putri Malu Lingkungan VIII Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai (tempat tinggal sekarang);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit ditangkap pada tanggal 30 Januari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/10/I/RES.4.2/2024/Narkoba tanggal 30 Januari 2024 terhitung sejak tanggal 30 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;

Terdakwa Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024

Terdakwa didampingi oleh Dedi Ismadi, S.H., dkk, Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Trisila Cabang Tanjung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai beralamat di Jalan Anwar Idris Lingkungan VII, Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tjb tertanggal 8 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tjb tanggal 30 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tjb tanggal 30 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit, dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) Bulan penjara;**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,17 (satu koma satu tujuh) gram
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram
 - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil keadaan kosong
 - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang keadaan kosong

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) batang pipet plastik yang ujungnya di runcingkan ukuran Panjang
- 1 (satu) batang pipet plastik yang ujungnya di runcingkan ukuran pendek
- 1 (satu) batang pipet plastik yang ujungnya di runcingkan yang memiliki list merah
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold dengan nomor IMEI 1 : 863441038017051 IMEI 2 : 863441038017044 dengan nomor sim card 085370538314

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Klemensi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim memberikan putusan yang menghukum Terdakwa dengan hukuman yang seringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya, Terdakwa menjalani persidangan dengan baik, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Klemensi dan permohonan Terdakwa yang ditanggapi secara lisan dan pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota kelemensi dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan PDM-63/T.BALAI/Enz.2/04/2024 tanggal 22 April 2024 sebagai berikut:

PRIMER:

Bahwa ia Terdakwa Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit bersama Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 00.45 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2024, di Jalan Putri Malu Lingkungan VIII Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 17.00 wib Nandar Alias Mulut (proses penyelidikan) menyerahkan 3 (tiga) paket/bungkus plastik klip transparan ukuran kecil narkotika jenis sabu kepada terdakwa dengan maksud untuk dijual kepada orang lain dan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut akan terdakwa pergunakan untuk membayar rumah sewa, kemudian setelah terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang kerumah terdakwa yang berada di Jalan Putri Malu Lingkungan VIII Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai, setelah bertemu dengan terdakwa tepatnya didalam ruang tamu rumah terdakwa, Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit meminta rokok milik terdakwa dengan berkata "buk ada rokok ibu", dan terdakwa menjawab "tak ada, kalau kau mau, jual ini", sambil menunjukan 3 (tiga) paket/bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu yang dipegang terdakwa, lalu Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit menjawab "ya udah sinilah", kemudian Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit mengambil 3 (tiga) paket/bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dari tangan terdakwa, lalu Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit bertanya "berapa duitnya ini?" kemudian terdakwa menjawab "yang penting sama aku per paket Rp45.000,00 (empat lima ribu rupiah) dan Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit menjawab "iya buk, bentar biar ku jual", kemudian Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit pergi meninggalkan terdakwa. Bahwa dari 3 (tiga) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang diberikan terdakwa kepada Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit, sudah ada yang berhasil dijual oleh Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit sebanyak 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu dengan harga Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah).

- Kemudian sekira pukul 18.30 wib ketika terdakwa berada di depan rumah terdakwa

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Nandar Alias Mulut mendatangi terdakwa lalu Nandar Alias Mulut berkata kepada terdakwa “aku nitip ini” dengan maksud Nandar Alias Mulut menitipkan narkoba jenis sabu kepada terdakwa, dan terdakwa melihat dalam genggamannya Nandar Alias Mulut terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis sabu, lalu terdakwa berkata “iya lah”, kemudian Nandar Alias Mulut masuk kedalam rumah terdakwa menuju dapur rumah, dan tidak lama kemudian Nandar Alias Mulut kembali keluar lalu Nandar Alias Mulut berkata kepada terdakwa “disitu ku letakan ya, di meja dekat kompor mu”, lalu terdakwa menjawab “iya”, setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah dan menuju dapur kemudian terdakwa melihat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram yang diletakkan Nandar Alias Mulut di samping kompor, lalu terdakwa menggeser kompor dengan tujuan untuk menutupi narkoba jenis sabu tersebut agar tidak terlihat dan diketahui oleh orang lain, dikarenakan banyak orang lain yang sering masuk kerumah terdakwa.

- Selanjutnya Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit bertemu dengan seseorang yang membeli 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu dari 3 (tiga) paket/bungkus plastik klip transparan ukuran kecil shabu yang Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit terima dari terdakwa dengan harga Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), sekira pukul 23.30 wib Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit pergi keliling sekitar Jalan Putri Malu dengan tujuan mencari seseorang yang akan membeli narkoba jenis sabu miliknya.

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 00.45 Wib Saksi Mastor Ritonga bersama Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H. dan Saksi Chairul Umam masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjungbalai melakukan penyamaran (*undercover buy*) dan mendatangi terdakwa di rumahnya untuk memesan narkoba jenis sabu, dan Saksi Chairul Umam berkata “mau belanja buk” lalu terdakwa menjawab “berapa?” lalu Saksi Chairul Umam mengatakan “Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa menjawab “sinilah saya belikan”, kemudian Saksi Chairul Umam memberikan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, dan pada saat itu Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit datang dan melihat Saksi Mastor Ritonga bersama Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H. dan Saksi Chairul Umam sedang berbicara dengan terdakwa lalu Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit bertanya kepada Saksi

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mastor Ritonga bersama Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H. dan Saksi Chairul Umam “mau kemana?” lalu dijawab Saksi Mastor Ritonga bersama Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H. dan Saksi Chairul Umam “mau belanja” dengan maksud membeli narkoba jenis sabu, lalu Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit melihat terdakwa memegang uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan hendak pergi menuju arah jalan dengan tujuan untuk membeli atau mengambil narkoba jenis sabu kepada orang lain, lalu Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit berkata kepada terdakwa sebelum berangkat “mau kemana buk UPIT, punya ibu tak ada?” dengan maksud menanyakan narkoba jenis sabu milik buk upit, lalu terdakwa menjawab “kosong”, Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit berkata kembali “udah ini ajalah ibu”, lalu terdakwa memulangkan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dipegangnya kepada Saksi Mastor Ritonga bersama Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H. dan Saksi Chairul Umam yang merupakan petugas yang menyamar sebagai pembeli, dan terdakwa berkata “sama dia ajalah ya bang, urusan kalian itu”, lalu terdakwa masuk ke dalam rumah. Selanjutnya Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit berkata kepada Saksi Mastor Ritonga bersama Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H. dan Saksi Chairul Umam “mau berapa bang?” lalu Saksi Mastor Ritonga bersama Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H. dan Saksi Chairul Umam menjawab “Rp50.000,- (lima puluh ribu) aja” lalu Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu dari saku celana Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit, kemudian Saksi Mastor Ritonga bersama Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H. dan Saksi Chairul Umam kembali berkata kepada Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit “pas kan ajalah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)” lalu Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit pun mengeluarkan kembali 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu dari saku celana yang Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit pakai, selanjutnya Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit mengambil uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari tangan Saksi Mastor Ritonga bersama Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H. dan Saksi Chairul Umam, pada saat Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit akan menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu, Saksi Mastor Ritonga bersama Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H. dan Saksi Chairul Umam langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit lalu Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit mengeluarkan dari saku celana berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi narkoba jenis sabu keatas tanah dengan tujuan untuk Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit buang, selanjutnya Saksi Mastor Ritonga bersama Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H. dan Saksi Chairul Umam melakukan pengeledahan terhadap badan Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit, dan ditemukan pada diri Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit tepatnya di saku sebelah kiri bagian belakang ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu dan 6 (enam) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang kecil dalam keadaan kosong, pada saku sebelah kanan bagian belakang ditemukan 1 (satu) batang pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, dan Saksi Mastor Ritonga bersama Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H. dan Saksi Chairul Umam juga menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu diatas tanah yang sebelumnya dibuang oleh Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit, selanjutnya Saksi Mastor Ritonga bersama Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H. dan Saksi Chairul Umam melakukan interogasi terkait kepemilikan narkoba jenis sabu yang Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit miliki, lalu Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari terdakwa yang berjumlah 3 (tiga) paket/bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisi narkoba jenis sabu.

- Kemudian sekira pukul 01.00 wib Saksi Mastor Ritonga bersama Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H. dan Saksi Chairul Umam langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang berada di dalam rumahnya di Jalan Putri Malu Lingkungan VIII Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai dan melakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil keadaan kosong, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang keadaan kosong di temukan di samping dinding kamar terdakwa, 2 (dua) batang pipet plastik yang ujungnya di runcingkan ukuran panjang, 1 (satu) batang pipet plastik yang ujungnya di runcingkan ukuran pendek, 1 (satu) batang pipet plastik yang ujungnya di runcingkan yang memiliki list merah di temukan di bawah kursi ruang tamu terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold dengan nomor IMEI 1 : 863441038017051 IMEI 2 : 863441038017044 dengan nomor sim card 085370538314 milik terdakwa di temukan di tangan terdakwa, dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di temukan di dapur rumah terdakwa tepatnya di bawah samping kanan kompor masak milik terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 08/10083.00/2024 tanggal 30 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Saudara ECO IRWANSYAH selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa atas nama **Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit** diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : **2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, 4 (empat) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,58 (nol koma lima delapan) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,70 (satu koma tujuh nol) gram dengan berat bersih seluruhnya 2,45 (dua koma empat lima) gram.**

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 09/10083.00/2024 tanggal 30 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Saudara ECO IRWANSYAH selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa atas nama **Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit** diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : **1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram.**

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. 649/NNF/2024 tanggal 7 Februari 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEBORA M. HUTAGAOL S.Si.,M.Farm.,Apt. 2. Dr. SUPIYANI, M.Si dan diketahui KABIDLABFOR POLDA SUMUT yang ditandatangani oleh WAKABID

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. UNGKAP SIAHAAN, M.Si. Nrp: 75100926 dengan kesimpulan sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
A	(+) Positif	(+) positif Metamfetamina Positif tawas
B	(+) Positif	(+) positif Metamfetamina
C	(+) Positif	(+) positif Metamfetamina

- Bahwa barang bukti A adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan positif mengandung tawas yang biasa digunakan sebagai penjernih air dan barang bukti B dan C adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. 648/NNF/2024 tanggal 7 Februari 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEBORA M. HUTAGAOL S.Si.,M.Farm.,Apt. 2. Dr. SUPIYANI, M.Si dan diketahui KABIDLABFOR POLDA SUMUT yang ditandatangani oleh WAKABID Dr. UNGKAP SIAHAAN, M.Si. Nrp: 75100926 dengan kesimpulan sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
BAB I	(+) Positif	(+) positif Metamfetamina

- Bahwa barang bukti yang diperiksa milik **Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit** adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang pada saat, *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDER:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit bersama Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 00.45 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2024, di Jalan Putri Malu Lingkungan VIII Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 17.00 wib Nandar Alias Mulut (proses penyelidikan) menyerahkan 3 (tiga) paket/bungkus plastik klip transparan ukuran kecil narkotika jenis sabu kepada terdakwa dengan maksud untuk dijual kepada orang lain dan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut akan terdakwa pergunakan untuk membayar rumah sewa, kemudian setelah terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang kerumah terdakwa yang berada di Jalan Putri Malu Lingkungan VIII Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai, setelah bertemu dengan terdakwa tepatnya didalam ruang tamu rumah terdakwa, Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit meminta rokok milik terdakwa dengan berkata "buk ada rokok ibu", dan terdakwa menjawab "tak ada, kalau kau mau, jual ini", sambil menunjukan 3 (tiga) paket/bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu yang dipegang terdakwa, lalu Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit menjawab "ya udah sinilah", kemudian Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit mengambil 3 (tiga) paket/bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dari tangan terdakwa, lalu Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit bertanya "berapa duitnya ini?" kemudian terdakwa menjawab "yang penting sama aku per paket Rp45.000,00 (empat lima ribu rupiah) dan Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit menjawab "iya buk, bentar biar ku jual", kemudian Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit pergi meninggalkan terdakwa.

- Kemudian sekira pukul 18.30 wib ketika terdakwa berada di depan rumah terdakwa

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Nandar Alias Mulut mendatangi terdakwa lalu Nandar Alias Mulut berkata kepada terdakwa "aku nitip ini" dengan maksud Nandar Alias Mulut menitipkan narkoba jenis sabu kepada terdakwa, dan terdakwa melihat dalam genggamannya Nandar Alias Mulut terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis sabu, lalu terdakwa berkata "iya lah", kemudian Nandar Alias Mulut masuk kedalam rumah terdakwa menuju dapur rumah, dan tidak lama kemudian Nandar Alias Mulut kembali keluar lalu Nandar Alias Mulut berkata kepada terdakwa "disitu ku letakan ya, di meja dekat kompor mu", lalu terdakwa menjawab "iya", setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah dan menuju dapur kemudian terdakwa melihat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram yang diletakan Nandar Alias Mulut di samping kompor, lalu terdakwa menggeser kompor dengan tujuan untuk menutupi narkoba jenis sabu tersebut agar tidak terlihat dan diketahui oleh orang lain, dikarenakan banyak orang lain yang sering masuk kerumah terdakwa.

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 00.45 Wib Saksi Mastor Ritonga bersama Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H. dan Saksi Chairul Umam masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjungbalai melakukan penangkapan terhadap Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit di Jalan Putri Malu Lingkungan VIII Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai dan ditemukan pada diri Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit tepatnya di saku sebelah kiri belakang ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu dan 6 (enam) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang kecil dalam keadaan kosong, pada saku sebelah kanan belakang ditemukan 1 (satu) batang pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, dan Saksi Mastor Ritonga bersama Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H. dan Saksi Chairul Umam juga menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu di atas tanah yang sebelumnya di buang oleh Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit. Selanjutnya Saksi Mastor Ritonga bersama Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H. dan Saksi Chairul Umam melakukan interogasi terkait kepemilikan narkoba jenis sabu yang Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit miliki, lalu Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari terdakwa yang berjumlah 3 (tiga) paket/bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisi narkoba jenis sabu.

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sekira pukul 01.00 wib Saksi Mastor Ritonga bersama Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H. dan Saksi Chairul Umam langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang berada di dalam rumahnya di Jalan Putri Malu Lingkungan VIII Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai dan melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil keadaan kosong, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang keadaan kosong di temukan di samping dinding kamar terdakwa, 2 (dua) batang pipet plastik yang ujungnya di runcingkan ukuran panjang, 1 (satu) batang pipet plastik yang ujungnya di runcingkan ukuran pendek, 1 (satu) batang pipet plastik yang ujungnya di runcingkan yang memiliki list merah di temukan di bawah kursi ruang tamu terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold dengan nomor IMEI 1 : 863441038017051 IMEI 2 : 863441038017044 dengan nomor sim card 085370538314 milik terdakwa di temukan di tangan terdakwa, dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram di temukan di dapur rumah terdakwa tepatnya di bawah samping kanan kompor masak milik terdakwa

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 08/10083.00/2024 tanggal 30 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Saudara ECO IRWANSYAH selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa atas nama **Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit** diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : **2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, 4 (empat) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,58 (nol koma lima delapan) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,70 (satu koma tujuh nol) gram dengan berat bersih seluruhnya 2,45 (dua koma empat lima) gram.**

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tjb



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 09/10083.00/2024 tanggal 30 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Saudara ECO IRWANSYAH selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa atas nama **Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit** diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : **1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram.**

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. 649/NNF/2024 tanggal 7 Februari 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEBORA M. HUTAGAOL S.Si.,M.Farm.,Apt. 2. Dr. SUPIYANI, M.Si dan diketahui KABIDLABFOR POLDA SUMUT yang ditandatangani oleh WAKABID Dr. UNGKAP SIAHAAN, M.Si. Nrp: 75100926 dengan kesimpulan sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
A	(+) Positif	(+) positif Metamfetamina Positif tawas
B	(+) Positif	(+) positif Metamfetamina
C	(+) Positif	(+) positif Metamfetamina

- Bahwa barang bukti A adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan positif mengandung tawas yang biasa digunakan sebagai penjernih air dan barang bukti B dan C adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. 648/NNF/2024 tanggal 7 Februari 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEBORA M. HUTAGAOL S.Si.,M.Farm.,Apt. 2. Dr. SUPIYANI, M.Si dan diketahui KABIDLABFOR POLDA SUMUT yang ditandatangani oleh WAKABID Dr. UNGKAP SIAHAAN, M.Si. Nrp: 75100926 dengan kesimpulan sebagai berikut :



Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
BAB I	(+) Positif	(+) positif Metamfetamina

- Bahwa barang bukti yang diperiksa milik **Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit** adalah **benar mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang pada saat, *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mastor Ritonga, dengan berjanji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa dan Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 00.45 Wib bertempat di Jalan Putri Malu Lingkungan VIII Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai;

- Bahwa, pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil dalam keadaan kosong , 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang dalam keadaan kosong , 2 (dua) batang pipet plastik yang ujungnya diruncingkan berukuran panjang , 1 (satu) batang pipet plastik yang ujungnya diruncingkan ukuran pendek , 1 (satu) batang pipet plastik yang ujungnya diruncingkan yang memiliki list merah , 1 (satu) unit handpone merk Oppo warna Gold nomor kartu 08537053 8314.

- Bahwa, pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa menerangkan bahwa ia memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari seorang dari



seorang laki - laki yang bernama Nandar Alias Mulut (dalam penyelidikan) pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 17.30 Wib, di depan rumahnya yang beralamatkan di Jalan Putri Malu Lingkungan VIII Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai;

- Bahwa, terdakwa ada menyerahkan 3 (tiga) paket / bungkus plastik klip transparan ukuran kecil Narkotika jenis sabu kepada Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 17.00 Wib dirumah terdakwa;

- Bahwa, terdakwa menyuruh Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit untuk menjual 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika jenis sabu , dengan 1 (satu) paket / bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dijual dengan harga Rp . 50.000 , - (lima puluh ribu rupiah), dengan perjanjian Rp . 45.000 , - (empat puluh lima ribu rupia) disetor kepada terdakwa dan sisanya sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) adalah upah / untung untuk Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit;

- Bahwa, dari keterangan terdakwa bahwa ia belum ada menerima uang hasil penjualan dari 3 (tiga) paket / bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dari Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit;

- Bahwa, setelah dilakukan Penimbangan di Pegadaian terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, 4 (empat) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,58 (nol koma lima delapan) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,70 (satu koma tujuh nol) gram dengan berat bersih seluruhnya 2,45 (dua koma empat lima) gram;

- Bahwa, para saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

- Bahwa, benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Chairul Umam, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa dan Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 00.45 Wib bertempat

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Putri Malu Lingkungan VIII Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai;

- Bahwa, pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil dalam keadaan kosong , 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang dalam keadaan kosong , 2 (dua) batang pipet plastik yang ujungnya diruncingkan berukuran panjang , 1 (satu) batang pipet plastik yang ujungnya diruncingkan ukuran pendek , 1 (satu) batang pipet plastik yang ujungnya diruncingkan yang memiliki list merah , 1 (satu) unit handpone merk Oppo warna Gold nomor kartu 08537053 8314;
- Bahwa, pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa menerangkan bahwa ia memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari seorang dari seorang laki - laki yang bernama Nandar Alias Mulut (dalam penyelidikan) pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 17.30 Wib, di depan rumahnya yang beralamatkan di Jalan Putri Malu Lingkungan VIII Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai;
- Bahwa, terdakwa ada menyerahkan 3 (tiga) paket / bungkus plastik klip transparan ukuran kecil Narkotika jenis sabu kepada Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 17.00 Wib dirumah terdakwa;
- Bahwa, terdakwa menyuruh Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit untuk menjual 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika jenis sabu , dengan 1 (satu) paket / bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dijual dengan harga Rp . 50.000 , - (lima puluh ribu rupiah), dengan perjanjian Rp . 45.000 , - (empat puluh lima ribu rupia) disetor kepada terdakwa dan sisanya sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) adalah upah / untung untuk Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit;
- Bahwa, dari keterangan terdakwa bahwa ia belum ada menerima uang hasil penjualan dari 3 (tiga) paket / bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dari Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit;
- Bahwa, setelah dilakukan Penimbangan di Pegadaian terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, 4 (empat) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,58 (nol koma lima delapan) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,70 (satu koma tujuh nol) gram dengan berat bersih seluruhnya 2,45 (dua koma empat lima) gram.

- Bahwa, para saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa dan saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 00.45 Wib bertempat di Jalan Putri Malu Lingkungan VIII Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 17.00 Wib saksi datang kerumah terdakwa yang berada di Jalan Putri Malu Lingkungan VIII Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai, lalu saksi meminta rokok milik terdakwa dan mengatakan "buk ada rokok ibu", dan terdakwa menjawab "tak ada, kalau kau mau, jual ini" (sambil menunjukan 3 (tiga) paket/bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu), lalu saksi menjawab "ya udah sinilah", kemudian terdakwa menyerahkan 3 (tiga) paket/bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu tersebut. Selanjutnya saksi mengatakan "berapa duitnya ini?" kemudian terdakwa menjawab "yang penting sama aku per paket Rp.45.000,00 (empat lima ribu rupiah) dan saksi menjawab "iya buk, bentar biar ku jual". Selanjutnya saksi telah menjualkan narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket/ bungkus dengan harga Rp.45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah). kemudian sekitar pukul 21.00 wib saksi pergi membeli gula batu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) di warung, lalu saksi menyimpan gula batu dan 2 (dua) paket/bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu yang belum terjual di tempat persembunyian yang mudah saksi ingat tepatnya di pinggir jalan dekat semak-semak yang berada di Jalan Putri Malu Lingkungan VIII

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, kemudian saksi pergi menuju warnet NET EKO yang berada di Gang Aman Lingkungan XII Kelurahan Pulau Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai. Selanjutnya sekitar pukul 23.30 wib saksi mencari plastik klip transparan yang berserak atau tercecer di sekitar Gang Sotong Kelurahan Pulau Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai dan mengambil 10 (sepuluh) plastik klip transparan ukuran kecil dalam keadaan kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang dalam keadaan kosong, dan 1 (satu) batang pipet plastik yang ujungnya belum runcing, kemudian saksi mengambil gula batu dan 2 (dua) paket/bungkus plastik klip transparan ukuran kecil diduga berisi narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya saksi pergi keliling sekitar Jalan Putri Malu dengan tujuan untuk menjual narkoba jenis sabu. Kemudian Saksi melihat ada seseorang yang sedang menggunakan diduga narkoba jenis sabu, dan didekat seseorang tersebut saksi melihat 1 (satu) buah gunting lalu saksi meminjam gunting tersebut dan saksi pun langsung memotong dan meruncingkan pipet yang telah dibawa saksi.

- Bahwa, selanjutnya saksi membagi dua gula batu yang saksi beli tersebut dan saksi memecahkan gula batu tersebut, lalu Saksi meletakkan gula batu tersebut ke dalam 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang sebelumnya saksi dapat, kemudian saksi langsung mencampur 1 (satu) paket/bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu yang masih tersisa kedalam 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan gula batu tersebut, kemudian saksi memecahkan memecahkan atau mempaket-paketnya narkoba jenis sabu menjadi ke beberapa bagian yakni 6 (enam) paket/bungkus plastik klip transparan ukuran kecil, dan 4 (empat) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu, dan 1 (satu) batang pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah gunting saksi, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil diduga narkoba jenis sabu saksi masukan ke dalam saku celana yang saksi gunakan.

- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

- Bahwa, terdakwa dan saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa dan Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 00.45 Wib bertempat di Jalan Putri Malu Lingkungan VIII Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 17.00 Wib, Nandar Alias Mulut menyerahkan 3 (tiga) paket/bungkus plastik klip transparan ukuran kecil narkoba jenis sabu kepada terdakwa dengan maksud untuk dijual kepada orang lain dan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut akan terdakwa pergunakan untuk membayar rumah sewa, kemudian setelah terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang kerumah terdakwa yang berada di Jalan Putri Malu Lingkungan VIII Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai, setelah bertemu dengan terdakwa tepatnya didalam ruang tamu rumah terdakwa, Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit meminta rokok milik terdakwa dengan berkata "buk ada rokok ibu", dan terdakwa menjawab "tak ada, kalau kau mau, jual ini", sambil menunjukan 3 (tiga) paket/bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu yang dipegang terdakwa, lalu Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit menjawab "ya udah sinilah", kemudian Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit mengambil 3 (tiga) paket/bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu dari tangan terdakwa, lalu Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit bertanya "berapa duitnya ini?" kemudian terdakwa menjawab "yang penting sama aku per paket Rp45.000,00 (empat lima ribu rupiah) dan Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit menjawab "iya buk, bentar biar ku jual", kemudian Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit pergi meninggalkan terdakwa. Bahwa dari 3 (tiga) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang diberikan terdakwa kepada Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit, sudah ada yang berhasil dijual oleh Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit sebanyak 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu dengan harga Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, kemudian sekira pukul 18.30 wib ketika terdakwa berada di depan rumah terdakwa selanjutnya Nandar Alias Mulut mendatangi terdakwa lalu Nandar Alias Mulut berkata kepada terdakwa “aku nitip ini” dengan maksud Nandar Alias Mulut menitipkan narkoba jenis sabu kepada terdakwa, dan terdakwa melihat dalam genggamannya Nandar Alias Mulut terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis sabu, lalu terdakwa berkata “iya lah”, kemudian Nandar Alias Mulut masuk kedalam rumah terdakwa menuju dapur rumah, dan tidak lama kemudian Nandar Alias Mulut kembali keluar lalu Nandar Alias Mulut berkata kepada terdakwa “disitu ku letakan ya, di meja dekat kompor mu”, lalu terdakwa menjawab “iya”, setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah dan menuju dapur kemudian terdakwa melihat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram yang diletakan Nandar Alias Mulut di samping kompor, lalu terdakwa menggeser kompor dengan tujuan untuk menutupi narkoba jenis sabu tersebut agar tidak terlihat dan diketahui oleh orang lain, dikarenakan banyak orang lain yang sering masuk kerumah terdakwa.
- Bahwa, selanjutnya Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit bertemu dengan seseorang yang membeli 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu dari 3 (tiga) paket/bungkus plastik klip transparan ukuran kecil shabu yang Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit terima dari terdakwa dengan harga Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), sekira pukul 23.30 wib Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit pergi keliling sekitar Jalan Putri Malu dengan tujuan mencari seseorang yang akan membeli narkoba jenis sabu miliknya;
- Bahwa, terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa, terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram;
2. 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil keadaan kosong;



3. 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang keadaan kosong ;
4. 2 (dua) batang pipet plastik yang ujungnya di runcingkan ukuran Panjang;
5. 1 (satu) batang pipet plastik yang ujungnya di runcingkan ukuran pendek;
6. 1 (satu) batang pipet plastik yang ujungnya di runcingkan yang memiliki list merah;
7. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold dengan nomor IMEI 1 : 863441038017051 IMEI 2 : 863441038017044 dengan nomor sim card 085370538314.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. 649/NNF/2024 tanggal 7 Februari 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEBORA M. HUTAGAOL S.Si.,M.Farm.,Apt. 2. Dr. SUPIYANI, M.Si dan diketahui KABIDLABFOR POLDA SUMUT yang ditandatangani oleh WAKABID Dr. UNGKAP SIAHAAN, M.Si. Nrp: 75100926 dengan kesimpulan sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
A	(+) Positif	(+) positif Metamfetamina Positif tawas
B	(+) Positif	(+) positif Metamfetamina
C	(+) Positif	(+) positif Metamfetamina

Bahwa barang bukti A adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan positif mengandung tawas yang biasa digunakan sebagai penjernih air dan barang bukti B dan C adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. 648/NNF/2024 tanggal 7 Februari 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEBORA M. HUTAGAOL S.Si.,M.Farm.,Apt. 2. Dr. SUPIYANI, M.Si dan diketahui KABIDLABFOR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POLDA SUMUT yang ditandatangani oleh WAKABID Dr. UNGKAP SIAHAAN,
M.Si. Nrp: 75100926 dengan kesimpulan sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
BAB I	(+) Positif	(+) positif <i>Metamfetamina</i>

- Bahwa barang bukti yang diperiksa milik **Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit** adalah **benar mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 08/10083.00/2024 tanggal 30 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Saudara ECO IRWANSYAH selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa atas nama Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : **2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, 4 (empat) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,58 (nol koma lima delapan) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,70 (satu koma tujuh nol) gram dengan berat bersih seluruhnya 2,45 (dua koma empat lima) gram;**

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 09/10083.00/2024 tanggal 30 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Saudara ECO IRWANSYAH selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa atas nama **Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit** diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : **1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram.**

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit ditangkap oleh anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Tanjung Balai pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 00.45 Wib bertempat di Jalan Putri Malu Lingkungan VIII Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil keadaan kosong, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang keadaan kosong, 2 (dua) batang pipet plastik yang ujungnya di runcingkan ukuran Panjang, 1 (satu) batang pipet plastik yang ujungnya di runcingkan ukuran pendek, 1 (satu) batang pipet plastik yang ujungnya di runcingkan yang memiliki list merah dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold dengan nomor IMEI 1 : 863441038017051 IMEI 2 : 863441038017044 dengan nomor sim card 085370538314;
- Bahwa, benar pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 17.00 Wib, Nandar Alias Mulut menyerahkan 3 (tiga) paket/bungkus plastik klip transparan ukuran kecil narkoba jenis sabu kepada terdakwa dengan maksud untuk dijual kepada orang lain dan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut akan terdakwa penggunaan untuk membayar rumah sewa, kemudian setelah terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang kerumah terdakwa yang berada di Jalan Putri Malu Lingkungan VIII Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai, setelah bertemu dengan terdakwa tepatnya didalam ruang tamu rumah terdakwa, Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit meminta rokok milik terdakwa dengan berkata "buk ada rokok ibu", dan terdakwa menjawab "tak ada, kalau kau mau, jual ini", sambil menunjukan 3 (tiga) paket/bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu yang dipegang terdakwa, lalu Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “ya udah sinilah”, kemudian Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit mengambil 3 (tiga) paket/bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dari tangan terdakwa, lalu Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit bertanya “berapa duitnya ini?” kemudian terdakwa menjawab “yang penting sama aku per paket Rp45.000,00 (empat lima ribu rupiah) dan Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit menjawab “iya buk, bentar biar ku jual”, kemudian Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit pergi meninggalkan terdakwa. Bahwa dari 3 (tiga) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang diberikan terdakwa kepada Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit, sudah ada yang berhasil dijual oleh Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit sebanyak 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu dengan harga Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa, benar kemudian sekira pukul 18.30 wib ketika terdakwa berada di depan rumah terdakwa selanjutnya Nandar Alias Mulut mendatangi terdakwa lalu Nandar Alias Mulut berkata kepada terdakwa “aku nitip ini” dengan maksud Nandar Alias Mulut menitipkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa, dan terdakwa melihat dalam genggamannya Nandar Alias Mulut terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi narkotika jenis sabu, lalu terdakwa berkata “iya lah”, kemudian Nandar Alias Mulut masuk kedalam rumah terdakwa menuju dapur rumah, dan tidak lama kemudian Nandar Alias Mulut kembali keluar lalu Nandar Alias Mulut berkata kepada terdakwa “disitu ku letakan ya, di meja dekat kompor mu”, lalu terdakwa menjawab “iya”, setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah dan menuju dapur kemudian terdakwa melihat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram yang diletakan Nandar Alias Mulut di samping kompor, lalu terdakwa menggeser kompor dengan tujuan untuk menutupi narkotika jenis sabu tersebut agar tidak terlihat dan diketahui oleh orang lain, dikarenakan banyak orang lain yang sering masuk kerumah terdakwa;

- Bahwa, benar selanjutnya Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit bertemu dengan seseorang yang membeli 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu dari 3 (tiga) paket/bungkus plastik klip transparan ukuran kecil shabu yang Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit terima dari terdakwa dengan harga Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), sekira pukul 23.30 wib Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit pergi keliling sekitar Jalan Putri Malu dengan tujuan mencari seseorang yang akan membeli narkotika jenis sabu miliknya;

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 00.45 Wib Saksi Mastor Ritonga bersama Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H. dan Saksi Chairul Umam masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjungbalai melakukan penyamaran (*undercover buy*) dan mendatangi terdakwa di rumahnya untuk memesan narkoba jenis sabu, dan Saksi Chairul Umam berkata “mau belanja buk” lalu terdakwa menjawab “berapa?” lalu Saksi Chairul Umam mengatakan “Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa menjawab “sinilah saya belikan”, kemudian Saksi Chairul Umam memberikan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, dan pada saat itu Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit datang dan melihat Saksi Mastor Ritonga bersama Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H. dan Saksi Chairul Umam sedang berbicara dengan terdakwa lalu Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit bertanya kepada Saksi Mastor Ritonga bersama Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H. dan Saksi Chairul Umam “mau kemana?” lalu dijawab Saksi Mastor Ritonga bersama Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H. dan Saksi Chairul Umam “mau belanja” dengan maksud membeli narkoba jenis sabu, lalu Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit melihat terdakwa memegang uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan hendak pergi menuju arah jalan dengan tujuan untuk membeli atau mengambilkan narkoba jenis sabu kepada orang lain, lalu Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit berkata kepada terdakwa sebelum berangkat “mau kemana buk UPIT, punya ibu tak ada?” dengan maksud menanyakan narkoba jenis sabu milik buk upit, lalu terdakwa menjawab “kosong”, Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit berkata kembali “udah ini ajalah ibu”, lalu terdakwa memulangkan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dipeganginya kepada Saksi Mastor Ritonga bersama Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H. dan Saksi Chairul Umam yang merupakan petugas yang menyamar sebagai pembeli, dan terdakwa berkata “sama dia ajalah ya bang, urusan kalian itu”, lalu terdakwa masuk ke dalam rumah. Selanjutnya Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit berkata kepada Saksi Mastor Ritonga bersama Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H. dan Saksi Chairul Umam “mau berapa bang?” lalu Saksi Mastor Ritonga bersama Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H. dan Saksi Chairul Umam menjawab “Rp50.000,- (lima puluh ribu) aja” lalu Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu dari saku celana Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit, kemudian Saksi Mastor Ritonga bersama Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H. dan Saksi Chairul Umam

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali berkata kepada Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit “pas kan ajalah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)” lalu Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit pun mengeluarkan kembali 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu dari saku celana yang Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit pakai, selanjutnya Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit mengambil uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari tangan Saksi Mastor Ritonga bersama Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H. dan Saksi Chairul Umam, pada saat Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit akan menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu, Saksi Mastor Ritonga bersama Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H. dan Saksi Chairul Umam langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit lalu Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit mengeluarkan dari saku celana berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu keatas tanah dengan tujuan untuk Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit buang, selanjutnya Saksi Mastor Ritonga bersama Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H. dan Saksi Chairul Umam melakukan pengeledahan terhadap badan Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit, dan ditemukan pada diri Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit tepatnya di saku sebelah kiri bagian belakang ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu dan 6 (enam) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang kecil dalam keadaan kosong, pada saku sebelah kanan bagian belakang ditemukan 1 (satu) batang pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, dan Saksi Mastor Ritonga bersama Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H. dan Saksi Chairul Umam juga menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu diatas tanah yang sebelumnya dibuang oleh Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit, selanjutnya Saksi Mastor Ritonga bersama Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H. dan Saksi Chairul Umam melakukan interogasi terkait kepemilikan narkoba jenis sabu yang Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit miliki, lalu Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari terdakwa yang berjumlah 3 (tiga) paket/bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisi narkoba jenis sabu;

- Bahwa, kemudian sekira pukul 01.00 wib Saksi Mastor Ritonga bersama Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H. dan Saksi Chairul Umam langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang berada di dalam rumahnya di Jalan Putri Malu Lingkungan VIII Kelurahan Semula Jadi

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai dan melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil keadaan kosong, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang keadaan kosong di temukan di samping dinding kamar terdakwa, 2 (dua) batang pipet plastik yang ujungnya di runcingkan ukuran panjang, 1 (satu) batang pipet plastik yang ujungnya di runcingkan ukuran pendek, 1 (satu) batang pipet plastik yang ujungnya di runcingkan yang memiliki list merah di temukan di bawah kursi ruang tamu terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold dengan nomor IMEI 1 : 863441038017051 IMEI 2 : 863441038017044 dengan nomor sim card 085370538314 milik terdakwa di temukan di tangan terdakwa, dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram di temukan di dapur rumah terdakwa tepatnya di bawah samping kanan kompor masak milik terdakwa;

- Bahwa benar Nandar Alias Mulut menyerahkan 3 (tiga) paket/bungkus plastik klip transparan ukuran kecil narkotika jenis sabu kepada terdakwa dengan maksud untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa sehingga mau membeli Narkotika jenis sabu tersebut untuk mendapatkan uang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 08/10083.00/2024 tanggal 30 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Saudara ECO IRWANSYAH selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa atas nama **Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit** diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : **2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, 4 (empat) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,58 (nol koma lima delapan) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,70 (satu koma tujuh nol) gram dengan berat bersih seluruhnya 2,45 (dua koma empat lima) gram;**

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 09/10083.00/2024 tanggal 30 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Saudara ECO IRWANSYAH selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu yang disita dari terdakwa atas nama **Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit** diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : **1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram;**
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. 649/NNF/2024 tanggal 7 Februari 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEBORA M. HUTAGAOL S.Si.,M.Farm.,Apt. 2. Dr. SUPIYANI, M.Si dan diketahui KABIDLABFOR POLDA SUMUT yang ditandatangani oleh WAKABID Dr. UNGKAP SIAHAAN, M.Si. Nrp: 75100926 dengan kesimpulan sebagai berikut : Bahwa barang bukti A adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan positif mengandung tawas yang biasa digunakan sebagai penjernih air dan barang bukti B dan C adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. 648/NNF/2024 tanggal 7 Februari 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEBORA M. HUTAGAOL S.Si.,M.Farm.,Apt. 2. Dr. SUPIYANI, M.Si dan diketahui KABIDLABFOR POLDA SUMUT yang ditandatangani oleh WAKABID Dr. UNGKAP SIAHAAN, M.Si. Nrp: 75100926 dengan kesimpulan sebagai berikut : Bahwa barang bukti yang diperiksa milik **Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit** adalah **benar mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;
4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana, artinya perbuatannya secara hukum dapat dipertanggungjawabkan yang mana orang tersebut yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya itu.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit sebagai Terdakwa di persidangan, dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan segala identitasnya memiliki kesamaan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, Terdakwa sendiri membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga cukup meyakinkan Majelis Hakim bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa dan tidaklah terjadi suatu kekeliruan tentang orang/subjek hukum yang diajukan dalam persidangan perkara ini dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim ternyata Terdakwa sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa penyertaan (*deelneming*) terjadi apabila perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih yang masing masing



dikualifisir sebagai pelaku (*pleger*), menyuruh melakukan (*doenpieger*), turut serta melakukan (*medepleger*) dan membujuk melakukan (*Uitlokker*), serta membantu melakukan (*medeplichtige*);

Menimbang, bahwa dalam ajaran penyertaan terdapat "*medeplegen*" apabila terdapat dua orang atau lebih melakukan lindak pidana dan terdapat kerjasama yang erat antara pelaku yang terlihat dan adanya kata sepakat (*aanspraak*) atau adanya kerjasama yang erat dalam pelaksanaan perbuatan atau adanya pembagian hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan unsur ini, Majelis Hakim memandang unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan secara bersamaan atau sejalan dengan unsur perbuatan materilnya (*materielle daads*) sehingga pertimbangannya akan termaktub di dalam unsur keempat dibawah ini apakah benar telah ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa seseorang yang melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah perbuatan tersebut bertentangan atau dilarang oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini dilarang berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, maka siapapun yang melakukan kegiatan menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dapat



dikualifikasi sebagai subyek yang tanpa hak dan perbuatan yang dilakukannya adalah sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum terletak mendahului unsur-unsur lainnya yaitu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, maka unsur tanpa hak dan melawan hukum meliputi semua unsur-unsur yang terletak sesudah unsur tanpa hak dan melawan hukum, untuk menentukan apakah unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*), sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok (*bestandeel delict*) dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Ad.4. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa adanya frasa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pengertian dari elemen-elemen unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menawarkan untuk dijual” adalah memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan agar mendapat uang. Orang lain yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan. Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya. Baik ditunjukkan barangnya atau tidak. Menawarkan untuk dijual haruslah dilakukan secara aktif;

Menimbang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengertian “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan dimaksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengertian “membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan sejumlah uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, yang dimaksud dengan “menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” adalah mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa pengertian “menukar” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan”

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah memberikan sesuatu yang dalam kekuasaannya kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang mencermati kata demi kata elemen unsur di atas adalah merupakan kata kerja aktif yang berdiri sendiri dalam setiap tindakan sehingga menimbulkan akibat perpindahan atau pergeseran nilai kepemilikan suatu obyek tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Juncto Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan, bahwa yang dimaksud dengan "narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan". Narkotika dimaksud dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Narkotika Golongan I, Golongan II, dan Golongan III;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh bahwa Terdakwa dan Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit ditangkap oleh anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Tanjung Balai pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 00.45 Wib bertempat di Jalan Putri Malu Lingkungan VIII Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai;

Menimbang, bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil keadaan kosong, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang keadaan kosong, 2 (dua) batang pipet plastik yang ujungnya di runcingkan ukuran Panjang, 1 (satu) batang pipet plastik yang ujungnya di runcingkan ukuran pendek, 1 (satu) batang pipet plastik yang ujungnya di runcingkan yang memiliki list merah dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold dengan nomor IMEI 1 : 863441038017051 IMEI 2 : 863441038017044 dengan nomor sim card 085370538314;

Menimbang, bahwa, benar pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 17.00 Wib, Nandar Alias Mulut menyerahkan 3 (tiga) paket/bungkus plastik klip transparan ukuran kecil narkotika jenis sabu kepada terdakwa dengan maksud untuk dijual kepada orang lain dan uang hasil penjualan



narkotika jenis sabu tersebut akan terdakwa penggunaan untuk membayar rumah sewa, kemudian setelah terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang kerumah terdakwa yang berada di Jalan Putri Malu Lingkungan VIII Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai, setelah bertemu dengan terdakwa tepatnya didalam ruang tamu rumah terdakwa, Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit meminta rokok milik terdakwa dengan berkata "buk ada rokok ibu", dan terdakwa menjawab "tak ada, kalau kau mau, jual ini", sambil menunjukan 3 (tiga) paket/bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu yang dipegang terdakwa, lalu Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit menjawab "ya udah sinilah", kemudian Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit mengambil 3 (tiga) paket/bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dari tangan terdakwa, lalu Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit bertanya "berapa duitnya ini?" kemudian terdakwa menjawab "yang penting sama aku per paket Rp45.000,00 (empat lima ribu rupiah) dan Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit menjawab "iya buk, bentar biar ku jual", kemudian Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit pergi meninggalkan terdakwa. Bahwa dari 3 (tiga) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang diberikan terdakwa kepada Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit, sudah ada yang berhasil dijual oleh Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit sebanyak 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu dengan harga Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 18.30 wib ketika terdakwa berada di depan rumah terdakwa selanjutnya Nandar Alias Mulut mendatangi terdakwa lalu Nandar Alias Mulut berkata kepada terdakwa "aku nitip ini" dengan maksud Nandar Alias Mulut menitipkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa, dan terdakwa melihat dalam genggamannya Nandar Alias Mulut terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi narkotika jenis sabu, lalu terdakwa berkata "iya lah", kemudian Nandar Alias Mulut masuk kedalam rumah terdakwa menuju dapur rumah, dan tidak lama kemudian Nandar Alias Mulut kembali keluar lalu Nandar Alias Mulut berkata kepada terdakwa "disitu ku letakan ya, di meja dekat kompor mu", lalu terdakwa menjawab "iya", setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah dan menuju dapur kemudian terdakwa melihat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram yang diletakan Nandar Alias Mulut di samping kompor, lalu terdakwa menggeser kompor dengan tujuan untuk menutupi narkotika jenis sabu tersebut agar tidak terlihat dan diketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orang lain, dikarenakan banyak orang lain yang sering masuk kerumah terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit bertemu dengan seseorang yang membeli 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu dari 3 (tiga) paket/bungkus plastik klip transparan ukuran kecil shabu yang Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit terima dari terdakwa dengan harga Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), sekira pukul 23.30 wib Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit pergi keliling sekitar Jalan Putri Malu dengan tujuan mencari seseorang yang akan membeli narkotika jenis sabu miliknya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 00.45 Wib Saksi Mastor Ritonga bersama Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H. dan Saksi Chairul Umam masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjungbalai melakukan penyamaran (*undercover buy*) dan mendatangi terdakwa di rumahnya untuk memesan narkotika jenis sabu, dan Saksi Chairul Umam berkata "mau belanja buk" lalu terdakwa menjawab "berapa?" lalu Saksi Chairul Umam mengatakan "Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa menjawab "sinilah saya belikan", kemudian Saksi Chairul Umam memberikan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, dan pada saat itu Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit datang dan melihat Saksi Mastor Ritonga bersama Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H. dan Saksi Chairul Umam sedang berbicara dengan terdakwa lalu Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit bertanya kepada Saksi Mastor Ritonga bersama Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H. dan Saksi Chairul Umam "mau kemana?" lalu dijawab Saksi Mastor Ritonga bersama Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H. dan Saksi Chairul Umam "mau belanja" dengan maksud membeli narkotika jenis sabu, lalu Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit melihat terdakwa memegang uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan hendak pergi menuju arah jalan dengan tujuan untuk membeli atau mengambilkan narkotika jenis sabu kepada orang lain, lalu Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit berkata kepada terdakwa sebelum berangkat "mau kemana buk UPIT, punya ibu tak ada?" dengan maksud menanyakan narkotika jenis sabu milik buk upit, lalu terdakwa menjawab "kosong", Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit berkata kembali "udah ini ajalah ibu", lalu terdakwa memulangkan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dipegangnya kepada Saksi Mastor Ritonga bersama Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H. dan Saksi Chairul Umam yang merupakan petugas yang menyamar sebagai pembeli, dan terdakwa berkata "sama dia ajalah ya bang, urusan kalian itu", lalu terdakwa masuk ke dalam rumah. Selanjutnya

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit berkata kepada Saksi Mastor Ritonga bersama Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H. dan Saksi Chairul Umam "mau berapa bang?" lalu Saksi Mastor Ritonga bersama Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H. dan Saksi Chairul Umam menjawab "Rp50.000,- (lima puluh ribu) aja" lalu Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu dari saku celana Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit, kemudian Saksi Mastor Ritonga bersama Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H. dan Saksi Chairul Umam kembali berkata kepada Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit "pas kan ajalah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)" lalu Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit pun mengeluarkan kembali 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu dari saku celana yang Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit pakai, selanjutnya Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit mengambil uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari tangan Saksi Mastor Ritonga bersama Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H. dan Saksi Chairul Umam, pada saat Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit akan menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu, Saksi Mastor Ritonga bersama Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H. dan Saksi Chairul Umam langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit lalu Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit mengeluarkan dari saku celana berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu keatas tanah dengan tujuan untuk Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit buang, selanjutnya Saksi Mastor Ritonga bersama Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H. dan Saksi Chairul Umam melakukan pengeledahan terhadap badan Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit, dan ditemukan pada diri Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit tepatnya di saku sebelah kiri bagian belakang ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu dan 6 (enam) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang kecil dalam keadaan kosong, pada saku sebelah kanan bagian belakang ditemukan 1 (satu) batang pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, dan Saksi Mastor Ritonga bersama Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H. dan Saksi Chairul Umam juga menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu diatas tanah yang sebelumnya dibuang oleh Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit, selanjutnya Saksi Mastor Ritonga bersama Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H. dan Saksi Chairul Umam melakukan interogasi terkait kepemilikan narkoba jenis sabu yang Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit miliki, lalu Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit mengakui bahwa narkoba

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu tersebut diperoleh dari terdakwa yang berjumlah 3 (tiga) paket/bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa sekira pukul 01.00 wib Saksi Mastor Ritonga bersama Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H. dan Saksi Chairul Umam langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang berada di dalam rumahnya di Jalan Putri Malu Lingkungan VIII Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai dan melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil keadaan kosong, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang keadaan kosong di temukan di samping dinding kamar terdakwa, 2 (dua) batang pipet plastik yang ujungnya di runcingkan ukuran panjang, 1 (satu) batang pipet plastik yang ujungnya di runcingkan ukuran pendek, 1 (satu) batang pipet plastik yang ujungnya di runcingkan yang memiliki list merah di temukan di bawah kursi ruang tamu terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold dengan nomor IMEI 1 : 863441038017051 IMEI 2 : 863441038017044 dengan nomor sim card 085370538314 milik terdakwa di temukan di tangan terdakwa, dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram di temukan di dapur rumah terdakwa tepatnya di bawah samping kanan kompor masak milik terdakwa;

Menimbang, bahwa Saudara Nandar Alias Mulut menyerahkan 3 (tiga) paket/bungkus plastik klip transparan ukuran kecil narkoba jenis sabu kepada terdakwa dengan maksud untuk dijual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa sehingga mau membeli Narkoba jenis sabu tersebut untuk mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim dengan merujuk pada Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. 649/NNF/2024 tanggal 7 Februari 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEBORA M. HUTAGAOL S.Si.,M.Farm.,Apt. 2. Dr. SUPIYANI, M.Si dan diketahui KABIDLABFOR POLDA SUMUT yang ditandatangani oleh WAKABID Dr. UNGKAP SIAHAAN, M.Si. Nrp: 75100926, Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. 648/NNF/2024 tanggal 7 Februari 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEBORA M. HUTAGAOL S.Si.,M.Farm.,Apt. 2. Dr. SUPIYANI, M.Si dan diketahui KABIDLABFOR POLDA SUMUT yang ditandatangani oleh WAKABID Dr. UNGKAP SIAHAAN, M.Si. Nrp: 75100926, Berita Acara Penimbangan Barang

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Nomor : 08/10083.00/2024 tanggal 30 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Saudara ECO IRWANSYAH selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu yang disita dari terdakwa atas nama Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : **2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, 4 (empat) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,58 (nol koma lima delapan) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,70 (satu koma tujuh nol) gram dengan berat bersih seluruhnya 2,45 (dua koma empat lima) gram** dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 09/10083.00/2024 tanggal 30 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Saudara ECO IRWANSYAH selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu yang disita dari terdakwa atas nama **Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit** diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : **1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram**, Majelis Hakim meyakini bahwa benar barang bukti *a quo* adalah mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata Terdakwa Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit menyerahkan 3 (tiga) paket/bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Rahmad Daffa Alias Dafa untuk diperjualbelikan dan mengharapkan keuntungan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menjual telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang menjual Narkoba golongan I tersebut telah ternyata dilakukan bersama-sama dengan Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit (dituntut dalam berkas terpisah), maka oleh karenanya unsur "*secara bersama-sama melakukan*" juga telah terpenuhi

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perbuatan Terdakwa dan dengan demikian unsur kedua yang ditangguhkan di atas sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam hal menjual Narkotika Golongan I, kepada Terdakwa tidak diberikan izin oleh yang berwenang dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I, maka dengan demikian unsur ketiga "tanpa hak atau melawan hukum" yang ditangguhkan dalam unsur ketiga di atas juga dengan sendirinya telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan kualifikasi *Secara Bersama-sama Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I* sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer sudah terbukti, maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara serta turut memperhatikan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa, maka kini sampailah bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berapa lamanya hukuman yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, apakah tuntutan Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat atau kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa. Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana haruslah mempertimbangkan rasa keadilan tidak hanya bagi Terdakwa, melainkan juga bagi masyarakat. Dalam mempertimbangkan rasa keadilan bagi masyarakat, Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, untuk menjatuhkan berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa Majelis Hakim tidak boleh terpengaruh isu (opini) yang berkembang di masyarakat, tidak boleh

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuruti perasaan suka atau tidak suka, apalagi atas dasar kebencian, tidak memandang siapa sebagai Terdakwa, maka untuk menentukan hukuman apa atau berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sudah selayaknya Majelis Hakim memperhatikan perasaan keadilan masyarakat (*sosial Justice*) dan memperhatikan moral si pelaku/Terdakwa (*moral Justice*);

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata sebagai penjeraan bagi diri Terdakwa, melainkan juga dipandang sebagai pencegahan bagi pelaku potensial umumnya dan khususnya bagi Terdakwa supaya tidak berbuat tindak pidana yang sama dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana haruslah sepadan dengan tindak pidana yang telah dilakukan (*punishment should fit the crime*) dan juga Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa juga belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana didalam amar putusan adalah dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram yang merupakan bahan/zat adiktif berbahaya yang penggunaan dan peredarannya dilarang oleh Pemerintah tanpa adanya izin dari instansi yang berwenang, serta barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil keadaan kosong, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang keadaan kosong, 2 (dua) batang pipet plastik yang ujungnya di runcingkan ukuran Panjang, 1 (satu) batang pipet plastik yang ujungnya di runcingkan ukuran pendek, 1 (satu) batang pipet plastik yang ujungnya di runcingkan yang memiliki list merah, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold dengan nomor IMEI 1: 863441038017051 IMEI 2 : 863441038017044 dengan nomor sim card 085370538314 yang merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatannya, maka terhadap seluruh barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dengan berterus terang serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama tanpa hak menjual Narkoba Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primer;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil keadaan kosong;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang keadaan kosong ;
 - 2 (dua) batang pipet plastik yang ujungnya di runcingkan ukuran Panjang;
 - 1 (satu) batang pipet plastik yang ujungnya di runcingkan ukuran pendek;
 - 1 (satu) batang pipet plastik yang ujungnya di runcingkan yang memiliki list merah ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold dengan nomor IMEI 1: 863441038017051 IMEI 2: 863441038017044 dengan nomor sim card 085370538314.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 oleh kami, Erita Harefa, S.H., sebagai Hakim Ketua, Joshua J.E. Sumanti, S.H., M.H., dan Nopika Sari Aritonang, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu, tanggal 17 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Osdin Sidauruk, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Joshua Pangestu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Joshua J.E. Sumanti, S.H., M.H.

Erita Harefa, S.H.

Nopika Sari Aritonang, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

Osdin Sidauruk, S.H., M.H.

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tjb